



Prihatin Tersangka Korupsi

UJ Nilai Iswanto Manfaatkan Posisi

PONTIANAK—Mantan Gubernur Kalimantan Barat Usman Jafar mengaku prihatin dengan Iswanto, tersangka kasus korupsi bantuan sosial KONI Kalbar 2006-2008 senilai Rp22.14 miliar. Iswanto saat ini ditahan di rumah tahanan kelas IIA Pontianak oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar.

"Saya prihatin dengan Iswanto. Tapi itu adalah murni kesalahannya. Dia memanfaatkan

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Prihatin Tersangka Korupsi

Sambungan dari halaman 1

wewenangannya sebagai bendahara KONI untuk memperkaya diri," ungkap anggota DPR RI Kalbar itu ditemui di Restoran Pondok Kakap kemarin.

Menurut Usman Jafar, kendati korupsi tersebut terjadi di era kepemimpinannya, namun kata dia, dia tidak tahu menahu mengenai permasalahan tersebut. Sebagai Ketua Umum KONI Kalbar pada era itu, dia hanya bertugas sebagai penerima laporan. "Yang buat laporan kan pengurus yang lain. Saya hanya menerima laporan saja," kata pria yang akrab disapa UJ tersebut.

Oleh karena itu, UJ berharap kasus seperti ini harus menjadi pembelajaran siapapun untuk tidak selalu memanfaatkan posisi atau jabatan dengan tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi. "Apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai prosedur. Jika memang bersalah, ya memang harus dijebloskan ke penjara," kata dia.

Ditanya mengenai keterlibatannya terhadap kasus korupsi

tersebut, UJ enggan berkomentar. Menurutnya, salah tidaknya seseorang harus dibuktikan melalui pengadilan, bukan melalui pengamatan atau informasi. "Jika memang salah ya salah. Kalo benar, kenapa harus mengaku salah," tukas dia.

Sementara itu beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jasman Panjaitan berjanji akan mengusut tuntas kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar yang diduga turut melibatkan dua pejabat negara yakni, Usman Jafar dan Zulfadli. Keduanya saat itu masing-masing menjabat sebagai Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar. Saat ini keduanya juga menjabat sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalbar.

"Kasus korupsi Bansos pertama kali disidik oleh Polda Kalbar, dan sekarang sudah diserahkan ke kejaksaan. Penyerahan tahap dua ini dilaksanakan Kejari, selaku lembaga penuntutan," jelas Jasman.

Namun demikian jika dalam persidangan nanti ada perkembangan-perkembangan baru, maka kejaksaan akan segera mengambil alih untuk

dilakukan penyidikan selanjutnya. "Jika nanti dalam persidangan ternyata ada hal-hal yang baru mengenai kasus ini, bisa saja langsung diambil alih kejaksaan," tegas Jasman seraya mengatakan pihaknya masih memerlukan hasil audit untuk mengetahui berapa kerugian negara dalam menetapkan tersangka.

Sementara itu, Penasehat Hukum Iswanto, Joko Wiliono kepada awak media beberapa waktu lalu mengungkapkan dana yang digunakan oleh kliennya hanya sebesar Rp 650 juta saja. Dan dana itu akan segera dikembalikan ke negara, karena uang itu adalah pinjaman.

Dalam kasus ini, dijelaskan Joko, kliennya disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Klien kami disangka dengan pasal 55, yakni ikut serta, artinya masih ada tersangka utamanya. Dan itu yang masih kita permasalahkan," katanya.

Menurut Joko, dari total dana yang ada, yakni pada tahun

2004-2008, kliennya mengakui menggunakan uang sebesar Rp650 juta. Sisanya, kata Joko merupakan hasil dari penyidikan. Hanya saja disitu ada dana yang dapat dipertanggungjawabkan tapi tidak dibukukan atau hanya kelalaiannya saja. "Insya Allah akan kita kembalikan, karena Iswanto sudah memberikan keterangan dan itu akan dikembalikan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar mengatakan, pemeriksaan terhadap dua tersangka UJ dan ZD sudah dilakukan awal tahun 2013 lalu. Namun keduanya tidak bisa ditahan karena Polda Kalbar masih kekurangan alat bukti. "Kalau ditahan, dikhawatirkan waktu penahanan akan habis, sementara kasusnya belum juga bisa diajukan ke pengadilan karena masih kurang alat bukti," kata dia.

Mukson mengatakan proses hukum terhadap kedua tersangka itu baru bisa dilanjutkan jika hasil audit dari BPK Kalbar sudah selesai. (bdi)